



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan Simpursiang No.27 Telp. (0473) 21003 Fax (0473) 21003 Masamba

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ /SK/DISKOMINFO/I/2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DISKOMINFO-SP KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tentang Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Review Indikator Kinerja Utama (IKU), Sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara sebagai Pedoman :

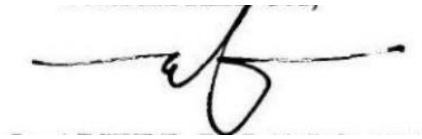
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja,
2. Penyusunan dokumen Perjanjiaan Kinerja,
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, Januari 2022

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS



ARIEF R. PALALLO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR : 050/ /DISKOMINFO-SP/I/2022
TANGGAL : JANUARI 2022

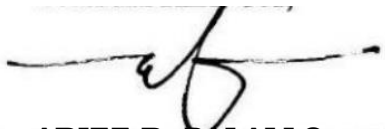
1. Nama Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. LUWU
UTARA
2. Tugas : Menetapkan IKU Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kab.
Luwu Utara
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Utara mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang
Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai lingkup
tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya
sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	hasil perhitungan indeks keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Prov. Sulawesi Selatan	- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Level	Hasil perhitungan indeks SPBE oleh Kemenpan RB	- Bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika
Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di publish dibagi jumlah total data statistik sektoral dikali 100%	- Bidang Statistik
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelenggara kan keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	Jumlah OPD yang melaksanakan keamanan informasi dibagi jumlah seluruh OPD	- Bidang Persandian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	- Bidang Sekretariat

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, Januari 2021

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS


ARIEF R. PALALLO